

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Disetiap negara membutuhkan masukan dana demi membiayai kebutuhan akan menjalankan pemerintahannya. Penerimaan dana tersebut bersumber dari banyak sektor seperti pajak, non-pajak, sumber daya alam, dll. Namun, dalam sebuah negara pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar selain sumber daya alam dan penerimaan non-pajak. Oleh karena itu banyak pemerintah diseluruh negara di dunia menaruh perhatian yang cukup besar terhadap pajak, tidak terkecuali Indonesia.

Menurut hasil data dari Badan Pusat Statistik total penerimaan pajak dari tahun 2007 sampai 2014 cenderung terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2014, Badan Pusat Statistik mencatat total penerimaan dari sektor pajak sebesar 980.518 milyar rupiah dan total penerimaan bukan pajak sebesar 350.930 milyar rupiah, karena penerimaan negara lebih besar didapatkan dari sektor pajak, pemerintah menaruh perhatian yang besar terhadap sektor pajak.

Namun dalam hal mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak terdapat kendala dalam hal pengumpulannya yaitu berupa penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dan penggelapan pajak (*Tax Evasion*). *Tax avoidance* merupakan usaha yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal dengan memanfaatkan celah-celah hukum yang telah ada (Nugroho, 2012),

sedangkan *tax evasion* merupakan usaha yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak legal.

Di Indonesia sendiri pada tahun 2005 telah terjadi praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh banyak perusahaan penanam modal asing, tercatat pada tahun 2005 terdapat sekitar 750 perusahaan penanam modal asing yang telah melakukan praktik penghindaran pajak. Perusahaan penanam modal asing telah melaporkan rugi pada laporan keuangannya dan juga tidak membayar pajak dari tahun 2000 secara berturut-turut selama 5 tahun (Kompas, 2005).

Praktik penghindaran terhadap pajak telah dilakukan oleh banyak perusahaan multinasional, seperti Apple, Google, Facebook, dll. Sebagai contoh pada tahun 2010 perusahaan Cisco berhasil membayar pajak sebesar 17,5% yang bila mana dibandingkan dari tahun sebelumnya lebih kecil. Perusahaan Apple berhasil melakukan penghindaran pajak pada tahun 2010 dengan cara memindahkan penghasilannya ke luar negeri (Huda, 2014).

Salah satu faktor untuk mengukur tingkat penghindaran pajak adalah dengan karakteristik dari perusahaan. Karakteristik perusahaan dapat ditinjau dari ukuran perusahaan, jenis usaha, profitabilitas, likuiditas, dan keputusan investasi perusahaan tersebut (Surbakti, 2012). Ukuran perusahaan merupakan salah satu proksi dari variabel karakteristik perusahaan. Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aktiva, penjualan, dan kapitalisasi. Semakin besar total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan maka semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Semakin tinggi tingkat penjualan suatu perusahaan maka semakin besar pula ukuran perusahaan karena penjualan yang terus meningkat dapat menyebabkan

perusahaan tersebut semakin terkenal dikalangan masyarakat yang nantinya dapat memperbesar ukuran suatu perusahaan (Sudarmadji dan Sularto, 2007).

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Rego (2003), ukuran perusahaan mempengaruhi terjadinya praktik penghindaran pajak oleh perusahaan. Perusahaan dengan ukuran yang besar mempunyai transaksi bisnis yang sangat kompleks. Jadi, perusahaan tersebut dapat memanfaatkan hal tersebut untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Perusahaan multinasional juga memiliki kecenderungan untuk melakukan tindak penghindaran pajak yang lebih tinggi dengan cara melakukan transfer laba ke perusahaan yang berada di negara lain dengan tarif pajak yang lebih rendah dibandingkan negara lainnya.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Surbakti (2012), Swingly dan Sukartha (2015), juga didapatkan hasil yang sama bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Namun, dalam penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Jati (2014) dan Puspita dan Harto (2014) didapatkan hasil yang berbeda, yaitu bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi tindak penghindaran pajak adalah tarif pajak. Tarif pajak di suatu negara juga dapat mempengaruhi terjadinya *tax avoidance* atau bahkan *tax evasion*. Tujuan utama perusahaan melakukan penghindaran pajak adalah untuk mengurangi hutang pajak yang dibayarkan dibandingkan dengan hutang pajak yang semestinya dibayarkan. Kecurangan dalam pajak tersebut dilakukan agar perusahaan mendapat laba lebih tinggi karena

perusahaan dapat menurunkan hutang pajak yang semestinya. Pada tahun 2008 di Indonesia terjadi reformasi pajak yang dilakukan oleh pemerintah. Bentuk dari reformasi pajak tersebut adalah berubahnya peraturan mengenai tarif pajak yang semulanya menggunakan tarif progresif menjadi tarif tunggal.

Tarif tunggal tersebut mulai efektif berjalan pada tahun 2009. Dalam UU No. 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan disebutkan bahwa tarif tunggal yang berlaku adalah sebesar 28% mulai berlaku efektif tahun 2009 dan tarif sebesar 25% mulai berlaku tahun 2010 dan seterusnya, tarif pajak tersebut berlaku untuk wajib pajak badan. Dalam tarif pajak tunggal terdapat ketentuan yang lain untuk perseroan terbuka yaitu apabila perseroan terbuka paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan sahamnya telah disetor diperdagangkan di BEI maka memperoleh keringanan sebesar 5% lebih rendah dari tarif pajak tunggal yang semestinya.

Reformasi pajak yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk mengefisiensikan sistem perpajakan untuk lebih netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan dan lebih dapat menciptakan kepastian hukum serta transparansi untuk meningkatkan penerimaan negara. Motif atau tujuan dari reformasi pajak tersebut dituliskan dalam UU No.36 tahun 2008. Namun dengan adanya keadaan tersebut dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk meminimalisasikan pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Dengan adanya perbedaan tarif pajak yang berlaku di berbagai negara, perusahaan-perusahaan multinasional yang ada suatu negara dapat memanipulasi besar pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan dengan mentransfer laba perusahaan ke negara lain.

Sehingga banyak dari perusahaan multinasional memutuskan untuk melakukan penghindaran pajak dengan cara mentransfer laba ke kantor cabang perusahaan di negara lain dengan tujuan agar mendapatkan persentase atau tarif pajak yang lebih rendah dari negara tersebut. Jadi, walaupun telah diubahnya tarif pajak progresif menjadi tarif pajak tunggal masih ada kemungkinan untuk perusahaan melakukan penghindaran pajak. Terdapat beberapa nama perusahaan multinasional yang terkenal melakukan tindak penghindaran pajak seperti Apple, Cisco, Google, Facebook, HP, dll. Pada tahun 1997 didapatkan bahwa Cisco telah berhasil menurunkan tarif pajak efektifnya dari 37,6% hingga sampai 17,5% (Huda, 2014). Di Indonesia telah terjadi tindak penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional yaitu Toyota Motor Manufacturing. Perusahaan tersebut telah dicurigai cukup lama oleh Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan.

Menurut Kepala Sub-Direktorat Transaksi Khusus Direktorat Jendral Pajak, Imanul Hakim, terdapat empat sektor industri yang dicurigai telah melakukan penghindaran pajak lewat *transfer pricing* yang dikarenakan tarif yang berlaku di negara tersebut. Keempat sektor tersebut adalah pertambangan, perkebunan, elektronik, dan otomotif. (Sugiharto, 2014). Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Kalangi (2014) didapatkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap pelaporan pajak, apabila tarif pajak tinggi maka wajib pajak menganggap bahwa pajak dapat menurunkan labanya cukup banyak dan ini dapat menyebabkan terjadinya kecurangan terhadap pelaporan pajak. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Syamsiar (2013),

Guenther (1994) menemukan bahwa perubahan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena tidak terbukti adanya praktik manajemen laba ketika terjadi penurunan tarif pajak yang bertujuan untuk meminimumkan beban pajak penghasilan.

Corporate governance disebut juga sebagai faktor terjadinya praktik penghindaran pajak. Pengertian dari *corporate governance* itu sendiri adalah suatu sistem yang dapat mengatur dan juga mengendalikan perusahaan untuk kedepannya menciptakan *value added* untuk *stockholder* (Desai dan Dharmapala, 2007). *Corporate governance* dapat diatur dan dikendalikan melalui internal maupun eksternal seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), komposisi dewan direksi, proporsi dewan komisaris independen, pertemuan dengan *board of director*, struktur kepemilikan, komite audit, dan kualitas audit (Fadhilah, 2014). Komite audit mempunyai peran dan tugas untuk memastikan bahwa perusahaan telah menjalankan undang-undang dan peraturan yang ada. Auditor yang berasal dari internal maupun eksternal perusahaan harus memastikan bahwa laporan keuangan yang telah dilaporkan oleh perusahaan telah terbebas dari kecurangan demi meningkatkan laba perusahaan semata.

Dalam beberapa tahun terakhir ini perhatian ditujukan kepada *corporate governance* untuk menjamin kualitas, integritas, transparansi, dan keandalan laporan keuangan agar dapat menghindari terjadinya *tax avoidance* atau penghindaran pajak demi meningkatkan laba perusahaan. Hal ini juga dilakukan untuk melindungi minat investor untuk kedepannya (Hardiningsih, 2010).

Transparansi dilakukan untuk melaporkan keadaan keuangan perusahaan yang sebenarnya dan melaporkan terkait dengan pajak perusahaan. Saat ini transparansi dari perusahaan semakin dituntut oleh otoritas publik untuk melaporkan keadaan perusahaan yang sebenarnya agar nantinya para investor atau calon investor tidak tertipu dan dapat terlindungi dari laporan keuangan yang fiktif (Sartori, 2010). Banyak orang berasumsi bahwa laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor yang berasal dari KAP *The Big Four* mempunyai keakuratan yang lebih tinggi dari hasil audit laporan keuangan yang diaudit oleh KAP *non The Big Four*. Keakuratan tersebut melaporkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.

Kepemilikan institusional berperan untuk mengawasi kinerja manajemen dalam menghasilkan laba. Selain itu dewan direksi juga berperan dalam menciptakan *corporate governance* dengan cara mengawasi setiap kebijakan direksi dan memberi nasihat kepada direksi untuk mencegah agresifitas pajak perusahaan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Annisa dan Kurniasih (2012) didapatkan hasil bahwa komite audit dan kualitas audit terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2008. Selain itu, dalam penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Jati (2014) yang menyimpulkan bahwa “kualitas audit yang tinggi dapat mengurangi praktik penghindaran pajak. Perusahaan yang diaudit oleh KAP besar terbukti tidak melakukan penghindaran pajak”. Namun dalam penelitian lainnya yang dilakukan oleh Swingly dan Sukartha (2015) didapatkan hasil bahwa komite audit

tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Dan juga hasil penelitian yang dilakukan oleh Pranata dkk (2014) didapatkan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* atau tindak praktik penghindaran pajak. Selain itu dalam penelitian Handayani (2015), berdasarkan hasil penelitiannya menyatakan bahwa kualitas audit dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap aktivitas *tax avoidance*. Dalam penelitian ini *corporate governance* diprosikan dengan komite audit dan kualitas audit untuk mengukur tingkat penghindaran pajak.

Alasan pemakaian perusahaan manufaktur sebagai populasi penelitian ini adalah pertama, karena pada sektor manufaktur mempunyai varian industri yang lebih lengkap dari sektor lain, sehingga dapat menggambarkan kondisi realitas industri secara lebih kompleks. Kedua, sektor manufaktur merupakan salah satu bagian dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) di Indonesia sampai tahun 2025. Ketiga, menurut Kepala Sub-Direktorat Transaksi Khusus Direktorat Jendral Pajak, Imanul Hakim, sektor elektronik dan otomotif yang termasuk ke dalam sektor manufaktur ditenggarai rawan untuk melakukan penghindaran pajak (Sugiharto, 2014). Selain itu alasan dari diambilnya periode tahun 2008-2014 sebagai populasi karena data keuangan pada tahun tersebut merupakan data keuangan yang dapat menggambarkan realitas pada saat ini dan juga dapat menggambarkan kondisi yang ada saat ini di lapangan (Prawita, 2015).

Berdasarkan penelitian sebelumnya mengenai tindak *tax avoidance* atau penghindaran pajak, maka dilakukanlah penelitian ini karena adanya ketidak konsistenan hasil yang didapatkan dari hasil penelitian sebelumnya. Judul dari

penelitian ini adalah “Pengaruh karakteristik perusahaan, tarif pajak, komite audit, dan kualitas audit terhadap Penghindaran pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2008-2014”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya dan juga penelitian sebelumnya yang telah dilakukan mengenai tindak *tax avoidance* atau penghindaran pajak, maka masalah yang akan dikemukakan pada penelitian ini:

1. Apakah terdapat Pengaruh karakteristik perusahaan yang diproksikan dengan ukuran perusahaan terhadap Penghindaran pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2008-2014?
2. Apakah terdapat Pengaruh tarif pajak terhadap Penghindaran pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2008-2014?
3. Apakah terdapat Pengaruh *corporate governance* yang diproksikan dengan komite audit terhadap Penghindaran pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2008-2014?
4. Apakah terdapat Pengaruh *corporate governance* yang diproksikan dengan kualitas audit terhadap Penghindaran pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2008-2014?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji Pengaruh karakteristik perusahaan yang diproksikan dengan ukuran perusahaan terhadap Penghindaran pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2008-2014?
2. Untuk menguji Pengaruh tarif pajak terhadap Penghindaran pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2008-2014?
3. Untuk menguji Pengaruh *corporate governance* yang diproksikan dengan komite audit terhadap Penghindaran pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2008-2014?
4. Untuk menguji Pengaruh *corporate governance* yang diproksikan dengan kualitas audit terhadap Penghindaran pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2008-2014?

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ada dan setelah dilakukannya penelitian ini nantinya diharapkan akan mendapat manfaat

a. Bagi perusahaan

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak manajemen agar tidak terjebak dalam tindak penghindaran pajak yang dipengaruhi oleh karakteristik perusahaan, tarif pajak, dan *corporate governance*.

b. Bagi peneliti

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pembuktian dan pengetahuan pengaruh karakteristik perusahaan yang diproksikan kepada ukuran perusahaan, tarif pajak, dan tata kelola perusahaan (*Good Corporate*)

yang diproksikan kepada komite audit dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak

c. Bagi pembaca

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan informasi mengenai perpajakan, terutama mengenai karakteristik perusahaan, tarif pajak, komite audit, kualitas audit, dan penghindaran pajak, serta diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.

d. Bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP)

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi DJP untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaporan pajak perusahaan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bagian utama penelitian ini terdiri atas lima bab utama. Kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab 1 : Pendahuluan

Dalam bab ini berisi mengenai latar belakang, rumusan dan batasan masalah, tujuan, manfaat, serta sistematika penulisan. Pada bab ini juga memberika penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu karakteristik perusahaan yang diproksikan dengan ukuran perusahaan, tarif pajak, *good corporate governance* yang diproksikan kepada komite audit dan kualitas audit yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Bab 2 : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini berisi tentang tinjauan literatur mengenai teori-teori, penelitian terdahulu tentang penghindaran pajak, karakteristik perusahaan, tarif pajak, *good corporate governance*, komite audit, dan kualitas audit yang dapat dijadikan sebagai penunjang dalam membahas permasalahan dalam penelitian ini. Di dalam bab ini juga berisikan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini serta kerangka konseptual.

Bab 3 : Metodologi Penelitian

Pada bab ini memberikan penjelasan metodologi penelitian, meliputi pendekatan penelitian menggunakan kuantitatif untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan, menguraikan identifikasi variabel penelitian dengan variabel independen karakteristik perusahaan, tarif pajak, komite audit, dan kualitas audit dan variabel dependen penghindaran pajak. Selain itu membahas definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data yang meliputi penentuan populasi, sampel, dan metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab 4 : Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum dari objek penelitian, deskripsi atau pembahasan hasil penelitian, analisis model, pengujian hipotesis dan pembahasan hasil penelitian dari data yang telah diolah sehingga nanti hasilnya dapat diambil kesimpulan apakah hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya diterima atau ditolak.

Bab 5 : Simpulan dan Saran

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil dan pembahasan mengenai pengaruh karakteristik perusahaan, tarif pajak, komite audit, dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2008-2014. Selain itu bab ini berisikan saran-saran terkait dengan penelitian yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini sehingga nantinya diharapkan dapat berguna untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

